

**JURNAL**

**PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**



**Diajukan oleh :**

**Andi Ristiano**

**NPM : 120510835**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**  
**PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN**



**Diajukan oleh :**

**Andi Ristiano**

**NPM** : 120510835  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 24 juli 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ST. Harum Pudjiarto", is written over a vertical line that extends from the text above.

**ST . Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum**

**Mengetahui**  
**Dekan,**



**EX Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

Andi Ristiano

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

andi.ristiano25@gmail

## *Abstract*

*Children are one of the assets to advance the nation. But the development of time to make the child's character more apprehensive. Not a few cases of children as perpetrators of crime in this era of globalization. Child delinquency rates increase from year to year due to several factors. In fact, since 2011 to 2015 there are a total of 6,147 children face to face with the law, this also includes children who commit violence. This study is to find out how the legal process for children who face the law as the perpetrator, especially in cases of violence. This study is a normative study focusing on legislation. Data are taken from books, internet, newspapers, research results, and interviews with legal experts such as police, prosecutors and judges. The result is that children who commit violence continue to be legally processed using special rules of the child. The punishment is given in consideration, whether the child uses the weapon and how the condition of the victim.*

*Keywords : children, criminal, process, violence.*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar. Untuk membangun bangsa yang besar tentu dibutuhkan masyarakat yang pintar dan berbudi baik. Oleh karena itu pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa.

Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Namun berkembangnya jaman membuat karakter anak semakin memprihatinkan. Tidak sedikit kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan di era globalisasi ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun

disebabkan oleh beberapa faktor. Bahkan diketahui, sejak tahun 2011 hingga 2015 terdapat total 6.147 anak berhadapan dengan hukum (ABH). Yang paling terbanyak adalah di tahun 2014 yakni sebanyak 2.208 anak.<sup>1</sup>

Beberapa faktor penyebab kenakalan anak sehingga berhadapan dengan hukum seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri.

Kurangnya perhatian orang tua terkadang membuat anak haus perhatian. Hal ini menyebabkan anak

---

1 Suyono, "DIY Darurat Kekerasan Pelajar, Hilangnya Aset Kebangkitan Negeri", diakses dari [www.jualkaosmuslingaul.com/2016/12/diy-darurat-kekerasan-pelajar-hilangnya-aset-kebangkitan-negeri.html](http://www.jualkaosmuslingaul.com/2016/12/diy-darurat-kekerasan-pelajar-hilangnya-aset-kebangkitan-negeri.html), 4 Juni 2017, pukul 23.00.

mencari perhatian dari pihak lain. Namun seringkali cara yang digunakan anak dalam mencari perhatian adalah dengan melakukan kenakalan yang tak jarang merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Begitu juga dengan keadaan yang menyebabkan anak harus memenuhi kebutuhan hidupnya pun menjadi salah satu alasan mengapa anak terlibat dalam beberapa kasus kenakalan anak, seperti mencuri misalnya. Anak-anak yang terpaksa memenuhi kebutuhan hidupnya akan terbiasa untuk menghalalkan segala cara guna menyambung hidupnya, inilah sebabnya banyak anak-anak yang bekerja dan meminta-minta di jalanan, bahkan mencuri dan mencopet. Selain itu, pencarian jati diri yang merupakan tahapan menjadi remaja pun kerap kali menjadi alasan terjadinya kenakalan pada anak. Demi membuktikan kehebatannya, tak jarang anak-anak dan remaja tergabung ke dalam suatu kelompok yang menyebabkan keresahan pada masyarakat.

Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana. Kenakalan anak yang marak terjadi belakangan ini ialah kasus klitih. Menurut Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofri, sepanjang tahun 2016 tercatat sebanyak 43 kasus klitih terjadi di Yogyakarta.<sup>2</sup>

Realita anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seperti klitih merupakan tindakan yang sangat miris, karena pada dasarnya anak merupakan generasi yang harus

dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini. Menurut Kriminolog Universitas Padjajaran, Yesmi Anwar, terdapat tiga hal yang menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan, yaitu hedonis, anomi, dan imitasi.<sup>3</sup> Hedonis menyebabkan anak memandang segala sesuatunya berorientasi ke benda atau materi. Penyebab lain yaitu anomi, yang merupakan suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kenyataan yang terjadi ialah kondisi ekonomi orangtua yang serba kekurangan sementara harapan anak terkait keinginan agar tidak dilecehkan tergolong tinggi. Penyebab terakhir adalah imitasi. Imitasi sendiri merupakan tindakan menirukan apa yang dilihat dan dicontohkan di lingkungannya. Jika saja tindak kekerasan seperti klitih dianggap sebagai ajang keberanian di kalangan pelajar, bukan tidak mungkin imitasi menjadi dasar anak melakukan tindak kekerasan mengikuti apa yang dinilai menantang baginya.

Kasus-kasus yang berkembang saat ini di tengah masyarakat tentang tindakan kekerasan yang pelakunya adalah anak dibawah umur menunjukkan adanya kesalahan dalam proses perkembangan anak pada saat ini. Kasus-kasus anak tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum dan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, peradilan anak diatur dalam Undang-

---

2 Gading Persada, "2016, Aksi Klitih di Jogja Meningkat", diakses dari [berita.suaramerdeka.com/2016-aksi-klitih-di-jogja-meningkat/](http://berita.suaramerdeka.com/2016-aksi-klitih-di-jogja-meningkat/), 19 Maret 2017, pukul 22.00.

---

3 Liputan6, "Ini Dia Penyebab Kenapa Anak Bisa Melakukan Kekerasan", diakses dari [liputan6.com/health/read/2308127/ini-dia-penyebab-anak-melakukan-kekerasan](http://liputan6.com/health/read/2308127/ini-dia-penyebab-anak-melakukan-kekerasan), 19 Maret 2017, pukul 22.00.

Undang No.3 Tahun 1997. Bahkan sebelumnya, setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa.

Namun dibalik fakta-fakta tersebut, anak tetaplah anak. Bagaimana pun kenakalan yang telah diperbuatnya, seorang anak tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara. Sejak dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pemenuhan hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal terhindar dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan beberapa hak anak salah satunya adalah Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pada kenyataannya, adanya Undang-Undang di atas tidak lantas membuat anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan hak-haknya. Dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya, anak seringkali tidak mendapatkan hak seperti yang telah tercantum pada undang-undang. Mulai dari proses hukum yang berlangsung hingga penjatuhan pidana oleh hakim yang merampas kemerdekaan dan hak-hak anak. Padahal ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan selain penjatuhan pidana, seperti pelaksanaan diversifikasi. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi sendiri merupakan

mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Syarat dilakukannya diversifikasi adalah anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun. Syarat lain untuk diberlakukannya diversifikasi adalah anak pelaku tindak pidana bukan merupakan pengulangan tindak pidana, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pemberlakuan diversifikasi seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun kenyataan yang terjadi masih saja terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana yang tidak pidana yang diperlakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seperti halnya kasus klith yang terjadi di Sleman pada bulan Januari 2017 lalu. Seorang siswa SMA bernama Rahmat Putu Ramlan yang merupakan pelajar dari MAN Pakem dicegat oleh segerombolan pelajar sepulang sekolah. Ketika berhadapan, Rahmat Putu Ramlan tiba-tiba diserang oleh segerombolan pelajar tersebut. Korban akhirnya jatuh setelah menerima sabetan clurit dari salah satu pelajar yang menghadangnya. Segerombolan pelajar yang berjumlah empat belas orang tersebut kemudian ditahan oleh Polres Sleman walaupun usianya masih di bawah umur.

Hal ini menjadi sorotan penulis karena pelaku tindak kejahatan tersebut semuanya masih merupakan anak di bawah umur. Namun semua pelaku ditahan dan dikenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Penahanan dan pemberian sanksi berdasar pasal KUHP dan Undang-Undang tersebut dilakukan supaya dapat memberikan efek jera pada anak sebagai pelaku tindak kekerasan. Hal ini berarti bertolak belakang dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Proses Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1) Apakah proses penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan?
- 2) Faktor apakah yang membuat anak pelaku tindak kekerasan dapat disidangkan di pengadilan?
- 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu :

- 1) Untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat anak pelaku tindak kekerasan dapat disidangkan di pengadilan.
- 3) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman

bagi anak yang melakukan tindak pidana serta penerapan hukumnya.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1) Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, SH, bahwa pengertian tindak pidana yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>5</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana bila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melanggar suatu aturan yang dilarang oleh aturan hukum, bila perbuatan itu perbuatan pidana maka akan disertai ancaman hukuman (sanksi) jika terbukti seseorang atau sekelompok orang tersebut melakukannya.

##### 2) Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana menurut KBBI adalah manusia yang masih kecil selaku orang yang melakukan perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).<sup>6</sup> Menurut pengertian tersebut maka anak sebagai tindak pidana adalah manusia yang memenuhi aspek yang dapat dikatakan bahwa dia masih kecil dan dapat melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan yang berlaku di masyarakat atau yang bisa dikenal dengan perbuatan kejahatan.

##### 3) Pengertian Tindak Kekerasan

Makna kekerasan dalam pengertian yuridis terdapat dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Batasan pengertian pada masing-masing bentuk kekerasan ini mengikuti batasan yuridis yakni sebagaimana dalam pengertian menurut Kitab

4 Abdul Hamied, “KEKERASAN SLEMAN: Ada Korban Luka, Kenakalan Pelajar atau Kriminalitas?”, diakses dari [harianjogja.com/baca/2017/01/21/kekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-kriminalitaskekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-kriminalitas-786443](http://harianjogja.com/baca/2017/01/21/kekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-kriminalitaskekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-kriminalitas-786443), 21 Maret 2017, pukul 19.00.

5 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 85.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut batasan kekerasan tersebut :

- a) Dinamakan penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan (Pasal 352 KUHP).
- b) Penganiayaan biasa, apabila ada kesengajaan berbuat yang menimbulkan rasa sakit atau luka dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan (Pasal 351 KUHP).
- c) Sedangkan dinamakan penganiayaan berat, apabila tindakan tersebut bertujuan untuk melukai orang lain dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun (Pasal 354 KUHP).<sup>7</sup>

#### 4) Pengertian Klitih

Klitih merupakan semacam geng, tim atau grup pengganti tawuran yang berputar keliling mencari mangsa dari murid sekolah rival di jalan-jalan yang sepi dengan mengendarai sepeda motor. Sasarannya anak sekolah yang jadi musuh, dari pemukulan hingga kekerasan menggunakan benda tumpul sampai senjata tajam. Mereka melakukan aksinya pada jam bubar sekolah sampai sore hari, bahkan banyak pula yang operasi dini hari hingga pagi. Korban dari kekerasan anak ini dinamakan klitih, sedangkan kegiatan atau perbuatannya disebut *ngelitih*. Tindak kekerasan ini selalu membawa korban luka hingga dalam beberapa kasus ada yang sampai hilang nyawa.<sup>8</sup>

#### 5) Proses Hukum terhadap Anak

Hukum acara peradilan anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak

yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret.

#### a) Penyidikan

Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

#### b) Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan juga terdapat dalam hukum acara peradilan pidana anak. Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi : (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam; (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak; (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS; (4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (5) Biaya bagi anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sedangkan penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan terhadap anak yang memperoleh jaminan dari orangtua atau wali dan atau lembaga, bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

#### c) Penuntutan

<sup>7</sup> Wipress, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP, KUHAP*, WIPRESS, Bandung, 2008, hlm 454, 508, 509.

<sup>8</sup> Andy Nugroho, "Klitih, Gaya Kriminalitas di Jogja?", diakses dari <http://www.cahyogya.com/2014/10/klitih-gaya-kriminalitas-remaja-di-jogja.html>, 1 Juni 2017, pukul 23.30.

<sup>9</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 155.

Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Penuntut umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Jaksa Agung.

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Dan jika diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

#### d) Persidangan

Dalam proses persidangan anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan.

#### 6) Pengertian Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang di fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, Hakim.<sup>10</sup> Dalam Pasal 7 Undang Undang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa : ayat (1) “Pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi”, ayat (2) “Diversi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

## 2. METODE

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana penelitian berfokus pada norma positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan bagaimana proses hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

### B. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer :

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, dan hasil penelitian.

### C. Metode Pengumpulan Data

#### 1) Studi Kepustakaan

<sup>10</sup> Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak, hlm 48.



Merupakan membaca atau mempelajari bahan-bahan dari buku yang dipakai, baik bahan primer, bahan sekunder, dan juga bahan tersier.

2) Wawancara

Merupakan pengajuan pertanyaan kepada narasumber mengenai objek yang akan diteliti. Narasumber dalam penulisan ini adalah Bapak Eko Mei Purwanto selaku kepala unit pelayanan perempuan dan anak polres Sleman, Bapak Daniel K Sitorus selaku jaksa anak yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, Ibu Ika Tinas, S.H,M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

D. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, dimana peneliti memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah dan keadaan yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode berpikir deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju khusus dengan menggunakan penalaran.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan

Proses hukum bagi anak yang melanggar peraturan diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam proses peradilannya diawali dengan:

1) Proses Penyidikan

Dimana proses penyidikan memiliki tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dilakukan oleh pejabat penyidik untuk membuat terang atau jelas suatu tindak pidana yang digunakan untuk mencari sekaligus menemukan tersangka ataupun pelaku tindak pidananya.

2) Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Setelah penangkapan, penahanan pun dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau tidak mengulangi kembali perbuatannya.

3) Penuntutan

Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum anak yang melimpahkan perkara anak ke pengadilan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Dalam proses penuntutan penuntut umum memiliki tugas menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyempurnaan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, melaksanakan penetapan hakim.

4) Persidangan

Pemeriksaan dalam sidang anak pada dasarnya dilakukan

dengan hakim tunggal yang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) undang-undang pengadilan anak dengan cara sidang tertutup. Hal ini bertujuan agar sidang dapat diselesaikan dengan cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya. Perkara yang disidangkan dengan hakim tunggal, adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau ke bawah dan pembuktiannya mudah. Apabila ancaman hukuman penjara di atas lima tahun dan dalam pembuktiannya sulit maka berdasar Pasal 11 ayat (2) undang-undang pengadilan anak maka perkara tersebut diperiksa dengan hakim majelis.

Dalam pengambilan keputusan di pengadilan anak, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Hakim harus dapat memilah tentang perkara pidana yang dilakukan oleh anak, apakah anak melakukan secara bersama dengan temannya, apakah anak membawa senjata tajam, dan akibat yang ditimbulkan.

Dengan kata lain hakim harus peka dan sabar dalam menangani kasus anak. Hakim harus dapat melihat adanya penyesalan atau tidak dalam diri anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum membuat putusan. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan penjatuhan hukuman dengan tujuan penjatuhan hukumannya. Putusan hakim harus membuat masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana lebih baik tanpa menyisakan traumatik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

#### B. Faktor yang Membuat Anak Pelaku Tindak Kekerasan Disidangkan di Pengadilan

Menurut Daniel K Sitorus, perkara anak bagaimanapun juga wajib diusahakan penyelesaian non litigasi. Namun Tidak semua anak yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan diversifikasi. Syarat diversifikasi sendiri yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak sejenis maupun tidak sejenis. Hal ini berarti perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi akan dilimpahkan ke pengadilan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang diajukan atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi, yaitu :

- 1) Penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut dijadikan pedoman dalam menangani kasus anak. Selain itu dalam menangani kasus anak, kepekaan penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan. Perkara anak menggunakan jalan diversifikasi. Meskipun tidak memenuhi syarat diversifikasi, perkara anak tetap dapat dilakukan diversifikasi jika korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sudah mencapai kesepakatan untuk berdamai. Jika kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai, maka perkara tersebut tidak dilanjutkan di ranah hukum.
- 2) Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka penuntut umum akan meneliti perkara tersebut. Kemudian jika syarat diversifikasi, yaitu

anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, serta Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tidak terpenuhi, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan akan diproses di persidangan.

- 3) Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan kondisi korban, pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak kekerasan kepada korban, adanya lembaga permasyarakatan yang membuat anak pelaku tindak kekerasan jera atau tidak, serta penggunaan senjata tajam ketika anak melakukan tindak kekerasan. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak sebagai pelaku tindak kekerasan.

## 5. REFERENSI

Buku :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wipress, 2008, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP, KUHPA, WIPRESS*, Bandung.

Internet :

Abdul Hamied, KEKERASAN SLEMAN: Ada Korban Luka, Kenakalan Pelajar atau Kriminalitas?, [harianjogja.com/baca/2017/01/21/kekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-](http://harianjogja.com/baca/2017/01/21/kekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-)

[kriminalitaskekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-kriminalitas-786443](http://www.cahyogya.com/2014/10/klitih-gaya-kriminalitas-remaja-di-jogja.html), 21 Maret 2017.

Andy Nugroho, Klitih Gaya Kriminalitas di Jogja?, <http://www.cahyogya.com/>

2014/10/klitih-gaya-kriminalitas-remaja-di-jogja.html, 1 Juni 2017.

Gading Persada, 2016 Aksi Klitih di Jogja Meningkat, [berita.suaramerdeka.com/2016-aksi-klitih-di-jogja-meningkat/](http://berita.suaramerdeka.com/2016-aksi-klitih-di-jogja-meningkat/), 19 Maret 2017.

Liputan6, Ini Dia Penyebab Kenapa Anak Bisa Melakukan Kekerasan, [liputan6.com/health/read/2308127/ini-dia-penyebab-anak-melakukan-kekerasan](http://liputan6.com/health/read/2308127/ini-dia-penyebab-anak-melakukan-kekerasan), 19 Maret 2017.

Suyono, DIY Darurat Kekerasan Pelajar, Hilangnya Aset Kebangkitan Negeri, [www.jualkaosmuslimgaol.com/2016/12/diy-darurat-kekerasan-pelajar-hilangnya-aset-kebangkitan-negeri.html](http://www.jualkaosmuslimgaol.com/2016/12/diy-darurat-kekerasan-pelajar-hilangnya-aset-kebangkitan-negeri.html), 4 Juni 2017.